

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN KOTABARU NO. 19 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KOTABARU

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotabaru;

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 100 Tahun 2000 jo. PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003 jo. PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 57 Tahun 2007 jo. Permendagri No. 56 Tahun 2010; Permendagri No. 40 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Kotabaru No. 19 Tahun 2007.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotabaru, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan umum;
2. Pembentukan;
3. Kedudukan, tugas dan fungsi;
4. Wewenang, hak dan kewajiban;
5. Organisasi;
6. Eselon;
7. Kelompok jabatan fungsional;
8. Pengangkatan dan pemberhentian;
9. Tata kerja;
10. Pembinaan ;
11. Pembiayaan;
12. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011.

CATATAN : ---